

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya tentang Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklmae di Kabupaten Magetan yang menyangkut tentang perizinan pemasangan reklame yang dimana masih banyak di temukannya reklmae illegal yang menyalahi aturan yang sudah di terapkan di Kabupaten Magetan. Maka pada bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Pada bab ini akan dibahas dan diuraikan hasil temuan dari lapangan mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penerapan perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Magetan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame Kabupaten Magetan.

A. Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Pemasangan Rekalame di Kabupaten Magetan

Keinginan pemerintah kabupaten magetan untuk berbenah dalam tata ruang kotanya di karenakan kabupaten magetan menjadi tujuan dan destinasi pariwisata alamnya yang di mana Telaga Sarangan di bawah lereng Gunung Lawu menjadi *icon* kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Magetan. Namun untuk melakukan perubahan semau itu pemerintah kabupaten magetan dengan serius memperhatikan semua sektor yang berkaitan dengan tata ruang kota salah satunya yaitu mengenai reklame. Namun sangat di sayang masih banyak reklame

yang masih belum tertata dengan baik dalam segi penempatan pemasangan reklame dan ada usulan untuk melarang reklame melintang diatas jalan atau bisa di sebut juga reklame bando karena pemasangannya yang tidak sedap di pandang mata pengguna jalan. Oleh sebab itu di tahun 2016 kemarin di sahkannya peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame yang menggantikan perda yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame yang dimana salah satu pasal di dalamnya menyebutkan bahwa reklame bando atau reklame yang melintang di atas jalan sudah tidak diperbolehkan untuk pemasangan reklamenya di Kabupaten Magetan.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame, telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah perizinan pemasangan reklame yang mana didalamnya sudah tertera apa-apa saja jenis reklame yang di larang dan juga yang diperbolehkan untuk pemasangannya.

Di pihak lain yaitu dinas perizinan di mana di kabupaten magetan dinas peizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang membidangi masalah perizinan terutamanya reklame. Di dalam kegitannya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadikan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban

Pemasangan Reklame ini sebagai acuan dalam menjalankan pelayanan perizinan di kantor dinas (DPMPTSP) Kabupaten Magetan.

Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Weri Kurniawan, SH. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“semenjak adanya perubahan perda yang baru mengenai izin reklame kami di DPMPTSP kurang lebih sudah hampir 2 Tahun ini mengacu kepada peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 yang baru ini mas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan meskipun perda Nomor 18 Tahun 2016 masih tergolong muda atau belum lama, kami di DPMPTSP berusaha untuk memberi yang terbaik dalam penerapannya di bidang pelayanan perizinan mas” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dilihat dari usaha meningkatkan pelayanan yang baik dan dengan berpacuan pada perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame mengindikasikan bahwa instansi terkait yaitu DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan sungguh-sungguh bekerja dalam pelayanannya dan juga berusaha memperbaiki kekurangannya.

Namun dalam penerapannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame ini masih terbilang baru, Meskipun perda ini sudah di terapkan hampir 2 tahun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran mengenai pemasangan reklame masih banyak tempat-tempat atau kawasan yang di peruntuhkan untuk pemasangan reklame di kabupaten magetan yang pemasangannya masih belum sesuai dengan ketentuan dalam perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame kebanyakan yaitu reklame tidak berizin atau

bodong dan beberapa reklame bando atau reklame yang melintang di atas jalan yang sudah di larang dalam Perda Nomor 18 Tahun 2016.

Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Weri Kurniawan, SH. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Tidak kami pungkiri memang masih ada beberapa wilayah kami di Kabupaten Magetan ini yang masih belum tertib dalam kegiatan pemasangan reklamenya mas namun hal tersebut akan segera kami tindak untuk kedepannya” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa memang masih adanya pelanggaran-pelanggaran mengenai pemasangan reklame di Kabupaten Magetan, hal tersebut dapat dilihat juga dari data DPMPTSP Kabupaten Magetan di bawah ini di mana masih ada bebrapa wilayah yang masih belum tertip dalam pemasangan reklame di Kabupaten Magetan.

Tabel 3.1
Kawasan Pemasangan Reklame Belum/Sudah Tertib 2017

NO	Kawasan Pemasangan Reklame	Jenis Pelanggaran/Reklame Yang Melanggar	Tertib/Belum Tertib
1	Alun-alun Magetan	-	TERTIB
2	Jln Pahlawan	Baliho di Lingkungan Pendidikan, SMAN 2 & SMK Yoso Negoro	BELUM TERTIB
3	Jln Jendral Sudirman	-	TERTIB
4	Jln Ahmad Yani	Reklaem bando, pemasangan poster di pohon	BELUM TERTIB
5	Jln Basuki Rahmat Selatan	Reklame billboard, sepanduk, umbul-umbul	TERTIB
6	Jln Basuki Rahmat Utara	-	TERTIB
7	Jln Basuki Rahmat Timur	-	TERTIB

8	Jln Basuki Rahmat Barat	-	TERTIB
9	Jln MT Haryono	Umbul-umbul menutupi traffic light	BELUM TERTIB
10	Jln Mayjend Sungkono	Reklame bando	BELUM TERTIB
11	Pasar Baru	-	TERTIB
12	Jln Mongonsidi	-	TERTIB
13	Kec. Barat	Reklame bando, baliho, umbul-umbul	BELUM TERTIB
14	Kec. Plaosan	Umbul-umbul depan SMAN 1 Plaosan	BELUM TERTIB
15	Kawasan wisata Sarangan	-	TERTIB
16	Jln Yos Sudarso	-	TERTIB

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magetan

Dapat dilihat dari data DPMPTSP tersebut di mana masih banyak wilayah yang belum tertip dalam pemasangan reklame menandakan masih kurangnya kesadaran/kesiapan dalam penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan antara lain yaitu:

- a. Komunikasi,
- b. Sumber Daya,
- c. Sikap Pelaksana,
- d. dan Organisasi Pelaksana.

Empat hal tersebut yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame tersebut.

1. Komunikasi

Konsep komunikasi merupakan sebuah proses dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi yang diberikan dapat berupa seperti sebuah pengertian, perasaan, pikiran, serta pendapat. Komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan. Setiap individu membutuhkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai rasa ingin tahu, maju, dan berkembang dengan menggunakan salah satu sarana yaitu komunikasi.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara instansi terkait yaitu DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan masyarakat dapat terwujud pengimplementasian perda reklame dan untuk menentukan tujuan dari pengimplementasian perda reklame tersebut. Adapun indikator komunikasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah komunikasi dalam pengimplementasian perda reklame sudah dilakukan dengan baik.

Sosialisasi dalam hal ini sangat penting peranannya untuk memberi tahukan ke masyarakat pemakai dan pengguna jasa reklame untuk masyarakat lebih mengerti dan paham langkah-langkah apa saja untuk melakukan perizinan pemasangan reklame dan apa-apa saja yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan dalam kebijakannya. Hal ini mendapat perhatian khusus dalam instansi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Table 3.2 Target Sosialisai Izin Reklame DPMPTSP Kab. Magetan Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Target Sosialisasi	Realisasi
1	2016	7 Kecamatan	4 Kecamatan
2	2017	12 Kecamatan	11 Kecamatan
Total		19 Kecamatan	15 Kecamatan

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magetan

Hal ini dilihat dari usaha dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan dalam melakukan sosialisasi namun tidak dipungkiri bahwa dalam kegiatan sosialisai ke pada masyarakat ini masih belum maksimal dan juga belum menyeluruh.

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Weri Kurniawan, SH. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Untuk sosialisasi perda No 18 Tahun 2016 ada mas dalam rentan waktu akhir Tahun 2016 sampai Juli 2017 kemarin DPMPTSP Kabupaten Magetan sudah mensosialisasikan perda ini hampir semua kecamatan di Kabuapten Magetan sudah kita sosialisasikan namun kita belum masuk hingga tingkat bawah namun kami sudah menghimbau ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan untuk mensosialisasikan hal tersebut ke tingkat desa atau kelurahan yang ada di bawahnya” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dapat dilihat dari 19 kecamatan yang di target DPMPTSP Kabupaten Magetan hanya 14 kecamatan yang terealisasi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Belum meratanya sosialisasi hingga tingkat bawah membuat ketidak tahuan masyarakat dan menjadi salah satu penyebab pelanggaran-pelangaran masyarakat terhadap kegiatannya dalam pemasangan reklame di Kabupaten

Magetan. Hal ini juga masih jauh dari target keinginan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan sosialisai sampai ketingkat masyarakat bawah.

Didalam penyampaian kebijakan ini terdapat berbagai cara salah satunya yaitu penyampaian informasi dalam bentuk media internet dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan mempermudah kegiatannya dalam melaksanakan proses perizinan melalui website yang di miliki dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan dalam melakukan layanan yang dapat di akses di (www.dpmpptsp.magetan.go.id) namun sangat di sayangkan media internet yang berbentuk website ini masih belum maksimal dalam pengoprasianya dan masih banyak yang perlu di benahi.

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Weri Kurniawan, SH. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

‘Memang benar mas kami di DPMPTSP Kabupaten Magetan mempunyai website untuk mencangkup semua informasi yang di perlukan masyarakat dalam kegiatan perizinan reklame di Kabupaten Magetan ini, namun untuk registrasi atau pendaftaran pemasangan reklame lewat website masih belum bisa namun kami sudah menganggarkan untuk website kita ini dapat di akses warga untuk dapat mendaftar online untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan reklame di Kabupaten Magetan ini’ (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Untuk masalah pendaftaran perizinan reklame secara online di website DPMPTSP tersebut memang belum ada atau belum bisa dalam kegiatan pendaftaran perizinan

secara online,. Penulis sendiri sudah mencobanya dan tidak ada atau tidak bisa, namun di sisi penyampaian informasi di dalam website tersebut sudah cukup baik dalam memberi informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perizin. Untuk kedepanya masih perlu di benahi untuk website tersebut terutama mengenai pendaftaran perizinan secara online agar masyarakat dalam melakukan kegiatan pemasangan dan pelayanan perizinan reklame dapat dengan mudah secara online.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Yang di maksud dengan sumber daya yang di perlukan dalam implemntasi menurut Edwards III yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya finansial/anggaran dan suber daya sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan memerlukan PNS/pegawai yang memadai sesuai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai bidang dan bagianya sendiri-sendiri dan juga mengikuti prosedur yang ada untuk melakukan perekrutan PNS/pegawai untuk mendapatkan sumberdaya yang

mumpuni hal ini juga berpengaruh dalam melaksanakan kegiatan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Pegawai pada DPMPTSP merupakan pegawai Pemerintah Kabupaten Magetan. Wewenang manajemen pegawai mulai dari perekrutan, pengembangan, mutasi merupakan kewenangan Bupati Magetan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Tetapi DPMPTSP bisa mengusulkan penambahan pegawai dan mutasi pegawai berdasarkan kebutuhan. Selain itu pada DPMPTSP terdapat tenaga *outsourcing* yang pengadaannya dilaksanakan sendiri oleh DPMPTSP” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Hal ini dapat dilihat bahwa perekrutan pegawai di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan ini masih belum cukup atau masih memerlukan tenaga kerja karena DPMPTSP Kabupaten Magetan sampai melibatkan tenaga kerja *outsourcing* untuk membantu dalam kegiatan perizinan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan.

Hal tersebut di jelaskan juga oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Pegawai pada DPMPTSP terdiri atas PNS dan Non PNS. Jumlah PNS sebanyak 35 orang dan non PNS sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai tersebut sebenarnya masih kurang dalam upaya DPMPTSP melaksanakan tugas dan fungsinya. Tetapi DPMPTSP selalu berusaha meningkatkan kinerja dengan jumlah pegawai yang

ada”(Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dari penjelasan wawancara tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini untuk mengetahui jumlah pegawai di DPMPTSP Kabupaten Magetan yang setastusnya PNS maupun yang non PNS.

Tabel 3.3 data pegawai DPMPTSP Kab. Magetan

No	Nama	Jabatan	Pangkat	Golongan
PNS				
1	Joko Trihono, S.sos, M.Si	Kepala Dinas	Pembina Tk.I	IV/b
2	Wignyo Susanto, S.E.	Sekretaris	Pembina Tk.I	IV/b
3	Eka radit, S.H. M.P.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Penata	III/c
4	Warih Aryaningrum, S.Sos	Kasubbag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	Penata	III/c
5	Weri kurniawan, S.H. M.Si	Kabid. Pelayanan	Penata Tk. I	III/d
6	Dedy agus wibowo, S.HUT.,M.M	Kabid. Pengelolaan data Informasi & Pengaduan	Penata Tk. I	IV/a
7	Purnomo Susiloadi, S.Sos	Kabid. Penanaman Modal	Pembina	IV/a
8	Ali badrunsyah, S.E.	Kasi. Pendaftaran & Verivikasi	Penata Tk. I	III/d
9	Rusdina, S.E.	Kasi. Pemrosesan & Penetapan	Penata Tk. I	III/d
10	H. Taufik Nurdin, S.E	Kasi. Potensi & pengawasan	Penata Tk. I	III/d
11	Sad hening pratiwi, S.T.	Kasi. Pengelolaan Data	Penata	III/c
12	Eva Fauziah, S.Psi	Kasi. Informasi & Pengaduan	Penata Tk. I	III/d
13	Limay Titing, S.E	Kasi. Promosi & pengembangan	Penata Muda Tk. I	III/b
14	Maryami, S.Pi	Kasi. Pengkajian, Pengendalian & Fasilitas	Penata Muda Tk. I	III/b

15	Erni Septiningsih, S.T.	Pengelola Kepegawaian	Penata Muda Tk. I	III/b
16	Siswanto, S.E.	Bendahara	Penata Muda	III/a
17	Rika Ismiwati, S.E.	Pengelola Pengembangan & Pembinaan Usaha	Penata Muda	III/a
18	Dwi Adi Mindarkoko, S.H.	Pengelola Dokumen Perizinan	Penata Muda	III/a
19	Erni Winarti, S.E.	Pengelola Data Layanan Publik & Hubungan Investor	Penata Muda	III/a
20	Azwar Hamdani, A.Md	Pengelola Perizinan	Penata Muda	III/a
21	Indrawati, A.Md	Pengelola Perizinan	Penata Muda	III/a
22	Ani Marlina A.Md	Verifikator Keuangan	Penata Muda	III/a
23	Vicky malonda A.Md	Pengelola Perizinan	Penata Muda	III/a
24	nurliyani	Bendahara	Penata Muda	III/a
25	Ema Maryani	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
26	Sri Sunarsih	Pelaksana	Pengatur	II/c
27	Eko Nur Sophianto,SE	Pelaksana	Pengatur Tk. I	II/d
28	Agustini Nunuk. S.E.	Pelaksana	Pengatur	II/c
29	Ayu Novita Adrianti, S.E.	Pelaksana	Pengatur	II/c
30	Rahmat Firdaus	Pelaksana	Pengatur	II/c
31	Suryadirman, S.E.	Pelaksana	Pengatur	II/c
32	Yavo Fireninarno, S.Kom	Pelaksana	Pengatur	II/c
33	Masgajalba, S.Pd.I	Pelaksana	Pengatur	II/c
34	Jufrin, S.Pd	Pelaksana	Pengatur	II/c
35	Faraji	Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I	II/b
Non PNS				
36	Suprpto, S.H.	Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I	II/b

37	Dean Fernando, S.E.	Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I	II/b
----	---------------------	-----------	---------------------------	------

Sumber : DPMPTSP Kab. Magetan

Sesuai dengan pernyataan beliau bahwa sebenarnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan masih kekurangan tenaga kerja atau pegawai oleh sebab itu untuk menutupi kekosongan pegawai tetap atau PNS pihak DPMPTSP Kabupaten Magetan mempekerjakan sementara pegawai kontrak atau outsourcing,

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memumpuni dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai maka di perlukannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill atau kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan dalam pelayanan perizinan reklame di kabupaten magetan ini untuk itu DPMPTSP kabupaten magetan dengan rutin melaksanakan kegiatan pelatihan khususnya untuk jajaran PNS di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten magetan.

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“DPMPTSP selalu melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya, diantaranya dengan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat tersebut dilaksanakan oleh instansi penyelenggara diklat, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Jadwal diklat ditentukan oleh instansi penyelenggara”

(Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Bisa dilihat dari hasil wawancara tersebut dan juga dilihat dari tabel kegiatan pelatihan Tahun 2016 dan Tahun 2017 di bawah ini:

Table 3.4 Kegiatan Pelatihan Yang di Ikuti DPMPTSP Kab. Magetan Tahun 2016

No	Tempat	Kegiatan	Jumlah Peserta	Tema
1.	Pendopo Suriya Graha	Pelatihan	-	Penerapan perda Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2.	Kabupaten Magetan	In House Training	29	dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Aparatur terhadap Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kab. Magetan Tahun 2016
3.	Kabupaten Magetan	Seminar	31	Seminar pelayanan
4.	Kabupaten magetan	Pelatihan	16	Peningkatan dan uji coba pelayanan setingkat kecamatan Kab. Magetan
5.	Hotel Imelda	Seminar	-	Implementasi pelayanan yang baik dan modern
7.	Gedung korpri	-	-	Kordinasi antar instansi di Kabupaten Magetan

Sumber : DPMPTSP Kab. Magetan

Table 3.5 Kegiatan Pelatihan Yang di Ikuti DPMPTSP Kab. Magetan Tahun 2017

No	Tempat	Kegiatan	Jumlah Peserta	Tema
1.	Gedung Korpri Kabupaten Magetan	Pelatihan	28	Peningkatan Performance Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2.	Kabupaten Magetan	In House Training	31	dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Aparatur terhadap Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kab. Magetan Tahun 2017
3.	Surabaya	Seminar	8	Seminar Lembaga jasa pengembangan secara elektronik
4.	Hotel Imelda Kabupaten Magetan	Pelatihan	24	Peningkatan Performance bagi pegawai dinas DPMPTSP Kab. Magetan

Sumber : DPMPTSP Kab. Magetan

Dari pengamatan wawancara dan data di atas, bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan sangat berkeinginan dan serius dalam meningkatkan kemampuan dan skill pegawainya dengan mengikuti diklat atau pelatihan dalam melaksanakannya pekerjaannya di dalam pelayanan perizinan terutamanya perizinan reklame di Kabupaten Magetan namun dalam pelatihan dan diklat mengenai penerapan perda reklame hanya di laksanakan pada awal-awal tahun 2016 dimana perda tersebut baru di resmikan dan tahun- tahun sesudahnya tidak ada diklat dan pelatihan mengenai penerapan perda tersebut.

Bisa dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten magetan.

Sangat berkeinginan dan serius dalam meningkatkan kemampuan dan skill pegawai dalam melaksanakannya pekerjaannya di dalam pelayanan perizinan terutamanya perizinan reklame di kabupaten magetan.

b. Sumber Daya Informasi

Dalam hal sumber daya informasi, penyediaan informasi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan meliputi beberapa informasi mengenai profil kelembagaan, profil struktur organisasi dan juga informasi dalam standar pelayanan. Hal tersebut untuk mempermudah melaksanakan kegiatannya dalam pelayanan perizinan reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Penyediaan informasi pada DPMPTSP meliputi profil kelembagaan, profil struktur organisasi, MPP perizinan dan non perizinan Pemerintah Daerah, dan maklumat layanan penyelenggara PTSP, standar pelayanan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan, pengelolaan pengaduan perizinan dan non perizinan, dan penilaian kinerja PTSP” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan saat wawancara tersebut bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan dalam penyediaan penyampaian informasi kepada pihak pengguna pelayanan yaitu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perizinan reklame yang mana masyarakat di bantu dengan informasi-informasi yang ada dalam DPMPTSP Kabupaten Magetan saat melaksanakan

perizinan di kantor DPMPTSP Kabupaten Magetan namun hal tersebut harus selalu ditingkatkan tidak berhenti di penyediaan informasi tersebut.

c. Sumber Daya Finansial/Anggaran

Dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatannya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan membutuhkan dana atau anggaran yang menunjang semua pelaksanaan dan kegiatan kegiatan dalam melakukan kebijakan dan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan. DPMPTSP Kabupaten Magetan mendapatkan dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan di tahun 2016 anggaran yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan yaitu sebanyak 2.223.000.000,- dan ditahun 2017 DPMPTSP Kabupaten Magetan menganggarkan sebanyak 2.416.000.000,- persentase anggaran di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan di setiap tahunnya meningkat hal itu disebabkan semakin banyaknya kebutuhan anggaran dalam oprasional kegiatan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan karena meningkatnya masyarakat dalam pengadaan perizinan reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Table 3.6 Anggaran Tahunan DPMPTSP Kabupaten Magetan

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2014	Rp. 2.198.000.000,-
2	2015	Rp. 2.211.000.000,-

3	2016	Rp. 2.223.000.000,-
4	2017	Rp. 2.416.000.000,-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magetan

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

Anggaran pada DPMPTSP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan dikelola oleh DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun 2018 alokasi anggaran pada DPMPTSP sebesar Rp 2.538.000.000,-“ (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dengan anggaran sebesar Rp 2.538.000.000,- di tahun 2018 ini anggaran tersebut di alokasikan untuk program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan DPMPTSP Kabupaten Magetan hal tersebut dapat di lihat dari anggaran yang dialokasikan untuk program-program dan kegiatan di bawah ini:

Table 3.7 Program & kegiatan Tahun Anggaran 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	150,540,000.00
2	Penyediaan Administrasi Perkantoran	213,120,000.00
3	Penyediaan Jasa Kebersihan	7,450,000.00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	142,249,000.00
5	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	56,460,000.00
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,060,000.00
7	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	389,450,000.00
8	Penyediaan makanan dan minuman	12,920,000.00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	413,700,000.00

10	Penyediaan Jasa Non PNS	592,878,500.00
11	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	53,850,000.00
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apratur	
1	Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas / operasional	49,207,500.00
2	Pemeliharaan Rutin /berrkala perlengkapan gedung kantor	78,600,000.00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu	20.000.000,00
IV	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	
1	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	4,800,000.00
2	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	45,300,000.00
3	Penyelenggaraan Pameran Investasi	60,975,000.00
4	Penyusunan Dokumen RUPM	79,940,000.00
V	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal	
1	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	77,500,000.00
2	Penyediaan space/ruang bagi penanam modal	82,000,000.00
	JUMLAH KESELURUHAN	2,538,000,000.00

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Magetan

Dimana untuk alokasi anggaran di bidang reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan di masukan kedalam program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal hal tersebut dapat dilihat dari data tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Program peningkatan iklim dan realisasi investasi modal

No	Program	Alokasi	Anggaran
1.	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengadaan dan pembaruan informasi melalui media online	21,500,000.00

		Penyuluhan dan agenda sosialisais	29,000,000.00
		Pelatihan dalam pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	27,000,000.00
2.	Penyediaan space/ruang bagi penanam modal	Penambahan dan perbaikan space (Billboard, Videotron / megatron)	46,000,000.00
		Pengecakan alat/ maintenance	36,000,000.00

Sumber : DPMPTSP Kab. Magetan

Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran yang semakin tahun semakin banyak yang di anggarkan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kebutuhan oprasional dan melaksanakan program kegitannya dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Magetan ini supaya lebih maksimal dalam pelaksanaan pelayanannya dan juga dengan anggaran sebanyak itu untuk lebih baiknya di optimalkan ke sasaran atau di alokasikan untuk hal yang lebih berjangka Panjang.

d. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan untuk mentuk mendukung kegiatan pelayanan perizinan maka dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan memerlukan saran yang memadai dan prasarana yang memadai hal ini sangat menunjang untuk dapat menjalankan kegiatan di dalam DPMPTSP dengan baik. Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari DPMPTSP Kabupaten Magetan memiliki sarana dan presarana meliputi:

Tabel 3.9 Data Sarana dan Prasarana Milik DPMPTSP Kab. Magetan Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Gedung	4	4		
2	Kendaraan roda 2	4	2	1	1
3	Kendaraan roda 4	3	3	-	-
4	Komputer	15	11	4	-
5	Laptop	2	2	-	-
6	Printer	7	5	2	-
7	Camera Digital	1	1	-	-
8	Kursi Lipat	55	40	6	9
9	Kursi Tamu/Meja Tamu	5	4	1	-
10	Meja Komputer	11	9	2	-
11	Meja Telephone	4	4	-	-
12	Meja Tambahan	-	-	-	-
13	Meja Rapat Pim.	-	-	-	-
14	Rak Buku	6	4	2	-
15	Telephone Lokal	8	5	3	-
16	Rak Besi	-	-	-	-
17	TV	4	4	-	-
18	Wireless	2	1	1	-
19	Mesin Tik Electronic	-	-	-	-
20	Stabilizer	2	1	-	1
21	AC	5	4	-	1
23	Lemari Data	4	2	1	1
24	Rak Arsip	6	3	2	1
25	Foto Presiden/Wakil	1	1	-	-
26	Lambang Garuda	1	1	-	-

Sumber : DPMPTSP Kab.Magetan

Tabel 3.10 Data Sarana dan Prasarana Reklame Milik DPMPTSP Kab. Magetan Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2016 & 2017

No	Jenis reklame	Jumlah	Kondisi		
			B	KB	RB
	Tahun 2016				
1	Papan/Billboard	34	21	9	4
2	Bando	9	6	1	2
3	Videotron / megatron	16	11	5	-

4	Sticker	-	-	-	-
5	Selebaran	-	-	-	-
6	Reklame berjalan	8	5	3	-
7	Reklame Udara	-	-	-	-
8	Reklame Suara	-	-	-	-
9	Film/Slide	9	4	1	4
10	Reklame Peragaan	4	2	2	-
	Jumlah	80			
	Tahun 2017		B	KB	RB
1	Papan/Billboard	51	38	11	2
2	Bando	1	1	-	-
3	Videotron / megatron	22	15	7	-
4	Sticker	-	-	-	-
5	Selebaran	-	-	-	-
6	Reklame berjalan	11	8	3	-
7	Reklame Udara	2	2	-	-
8	Reklame Suara	-	-	-	-
9	Film/Slide	14	9	-	5
10	Reklame Peragaan	7	6	-	1
	Jumlah	108			

Sumber : DPMPTSP Kab.Magetan

Untuk pengadaan sarana dan prasarana DPMPTSP selalu menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian diusulkan dalam penganggaran. Apabila anggaran telah tersedia, maka bisa dilakukan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Weri Kurniawan, SH. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Secara umum sarana dan prasarana pada DPMPTSP sudah cukup memadai. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diantaranya penambahan komputer untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian penambahan kendaraan operasional roda dua untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Termasuk perlu

dibangun gedung untuk ruang arsip dan ruang konsultasi” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Hal tersebut dapat dilihat bahwa masih ada beberapa kendala sarana dan prasaran yang masih belum tercukupi seperti Gedung arsip untuk menyimpan data-data terkait dengan izin dan sebagian dari kurangnya kendaraan untuk operasional lapangan hal ini dapat menghambat kinerja dari DPMPTSP kabupaten magetan oleh sebab itu di butuhkan pengadaan sarana dan prasarana yang tepat sesuai dengan kebutuhan instansi terkait.

Hal tersebut di pertegas oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan melalui pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengadaan dimulai dari penyusunan rencana pengadaan berdasarkan kebutuhan. Kemudian dilakukan proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penerima hasil pekerjaan. Pengadaan bisa dilakukan melalui swakelola atau menggunakan penyedia. Sedangkan metode pengadaan melalui pembelian langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan lelang” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dapat dilihat bahwa pengadaan sarana dan prasaran yang sudah sesuai dengan aturan yang di patuhi oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan agar dapat memenuhi sarana dan prasarana yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan agar dapat

maksimal dalam menunjang kegiatan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

3. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi diartikan sebagai sikap para implementor untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Disposisi merupakan sikap dari pelaksanaan program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksanaan yang positif terhadap suatu program akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan. Dalam hal ini sikap yang dilakukan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan terkait strategi dalam pelaksanaan kegiatan perizinan dan penertiban reklame dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu:

a. Kordinasi dengan instansi terkait

Dalam hal kordinasi ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan saling bekerja sama dengan SATPOL PP Kabupaten Magetan hal ini di karenakan SATPOL PP yang berperan untuk menertibkan reklame-rekmae yang melanggar peraturan yang menyangkut perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di pihak DPMPTSP

Kabupaten Magetan sebagai pemberi informasi dan data rekalm yang menyalahi aturan dan SATPOL PP bertugas untuk menertibkannya.

Ada 3 bentuk kordinasi yang dilakukan kepada instansi terkait yaitu:

- 1) Melalu rapat kordinasi
- 2) Bekerja sama dalam penertiban reklame
- 3) Intensif dalam pelaporan pelanggaran reklame

b. Kordinasi dengan pihak suwasta

Untuk memberi tahukan terhadap masyarakat mengenai perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan ini DPMPTSP Kabupaten Magetan merangkul dan berkordinasi dengan pihak suwasta yang tidak lain pemilik dan penyedia jasa reklame atau periklanan di Kabupaten Magetan ada 2 bentuk kordinasi yang di tunjukan kepada pihak suwasta yaitu:

- 1) Megikut sertakan dalam rapat kordinasi
- 2) Mendatangi pemilik usaha/jasa untuk penghimbauan

Hali ini supaya masyarakat pengguna jasa reklame lebih mengetahui apa saya yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan di dalam kegiatannya berreklame.

Hal tersebut di pertegas oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Srategi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan agar penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 sukses dan berjalan

baik yaitu kami melakukan kordinasi dengan SATPOL PP selaku pihak yang menertibkan reklame di lapangan, pemilik dan penyerdia jasa periklanan, dan juga adanya alokasi dana untuk kegiatan dan program-program tersebut” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sikap disposisi yang ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan terkait pelaksanaan perizinan dan penertiban reklame di Kabupaten Magetan cukup tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang dilakukan Dinas dalam pelaksanaan program terkait pelaksanaan penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan. Namun untuk kedepanya agar dapat lebih banyak melibatkan masyarakat agar masyarakat itu sendiri tahu bagaimana dana pa yang dilakukan instansi atau dinas dalam penyelenggaraan kegiatan reklame.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak sehingga implementasi suatu kebijakan dapat berjalan belum efektif jika terdapat ke tidak efisienan struktur birokrasi.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Eka Radit, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Struktur birokrasi/organisasi DPMPTSP disusun secara matang dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas organisasi. Organisasi DPMPTSP memiliki struktur yang ramping namun kaya fungsi. Sehingga dengan struktur organisasi yang ada diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Hal ini dapat dilihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan sudah cukup baik dalam mengatasi struktur birokrasi/organisasi yang ada di dalam lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan ini. Namun hal itu jangan menjadi patokan di dalam penyelenggaraan kegiatan dimana prosedur di buat sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar kita atau masyarakat Kabupaten Magetan

Dalam hal struktur birokrasi terkait pelaksanaan dan penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan maka di perlukan *Standard Operational Procedure* (SOP) di mana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik karena sudah adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang di miliki DPMPTSP Kabupaten Magetan. Untuk *Standard Operational Procedure* (SOP) pelayanan pengajuan perizinan reklame di kabupaten magetan seperti berikut:

Tabel 3.11

SOP Ijin Pemasangan Reklame DPMPTSP Kabupaten Magetan

NO	Kategori	Ketentuan
1	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak reklame • Perda Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengaturan dan Penertiban Pemasangan reklame
2	Maksud dan Tujuan	<p>Reklame merupakan media promosi baik milik perorangan atau badan dalam bentuk barang atau jasa dengan tujuan diketahui khalayak umum sehingga dapat meningkatkan nilai jual barang / jasa. Pemasangan reklame perlu di atur dan dikendalikan agar tertib indah dan rapi</p>
3	Klasifikasi Sarasan	<ul style="list-style-type: none"> • Reklame Papan/Billboard/Megratron • Reklame Kain/Spanduk • Reklame Melekat/Stiker • Reklame Selebaran • Reklame Berjalan (Termasuk Kendaraan) • f.Reklame Suara • Reklame Udara • Reklame Film • Reklame Peragaan
4	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan 2) Surat keterangan tidak mengganggu kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum. 3) Fc KTP. 4) Gambar dan ukuran reklame 5) Denah lokasi 6) Untuk permohonan reklame papan, dibuat rangkap 4 dilampiri gambar konstruksi papan reklame serta lokasi pemasangan.

5	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Magetan melalui Kepala KPPT Kabupaten Magetan 2) Berkas diterima dan dipelajari sesuai ketentuan yang berlaku 3) Mengadakan peninjauan lapangan 4) Dikeluarkan ijin atau ditolak 5) Membayar pajak reklame 6) Ijin yang dapat diproses diambil di KPPT Kab. Magetan di loket Pengambilan
6	Jenis Reklame, Lama Ijin dan Retribusi /m2	<ul style="list-style-type: none"> • Reklame Papan/ Billboard/ Megatron <ul style="list-style-type: none"> 1 bulan Rp. 10.000,- 3 bulan Rp. 25.000,- 6 bulan Rp. 40.000,- 1 tahun Rp. 70.000,- • Reklame Kain <ul style="list-style-type: none"> 1 bulan Rp. 10.000,- 3 bulan Rp. 25.000,- 6 bulan Rp. 45.000,- 1 tahun Rp. 90.000,- • Reklame Melekat/ Stiker <ul style="list-style-type: none"> 1 bulan Rp. 6.000,- 3 bulan Rp. 12.000,- 6 bulan Rp. 16.000,- 1 tahun Rp. 20.000,- • Reklame Selebaran - Rp. 100.000,-/100 lbr. • Reklame berjalan (termasuk kendaraan) <ul style="list-style-type: none"> 1 bulan Rp. 20.000,- 3 bulan Rp. 50.000,- 6 bulan Rp. 75.000,- 1 tahun Rp. 125.000,- • Reklame Udara <ul style="list-style-type: none"> 1 bulan Rp. 150.000,- • Reklame Suara (bersifat sementara) <ul style="list-style-type: none"> 1 bulan Rp. 150.000,- • Reklame Film Rp. 50.000,-/24 jam • Reklame Peragaan Rp. 20.000,-/24 jam

--	--	--

Sumber : DPMPTSP Kab.Magetan

Dan masih banyak Standard Operational Procedure (SOP) untuk bidang perizinan lainnya di karenakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan menaungi banyak perizinan oleh sebab itu dinas perizinan di Kabupaten Magetan di rangkap menjadi satu instansi yaitu DPMPTSP Kabupaten Magetan

Hal tersebut di pertegas oleh Bapak Eka, SH. MP selaku subbagian umum dan kepegawaian (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Kami di DPMPTSP sudah memiliki SOP untuk semua jenis pelayanan perizinan, termasuk perizinan reklame dan kami melihat sudah cukup baik dalam melaksanakan semua kegiatan dalam pelayanan perizinin sesuai SOP yang ada tersebut” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dapat dilihat dari wawancara tersebut bahwa DPMPTSP Kabupaten Magetan sudah mempunyai Standard Operational Procedure (SOP) dalam menjalankan pekerjaannya terutam Operational Procedure (SOP) mengenai perizinan reklame di Kabupaten Magetan

Tabel 3.12 Pebandingan Implementasi Tahun 2016-2017

No	Implementasi	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Komunikasi	Dimana di tahun 2016 dalam melaksanakan penyuluhan sosialisai perda no 18 tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan dari target 7	Di tahun 2017 dalam melaksanakan sosialisasi mengenai perda no 18 tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten dari target DPMPTSP

		kecamatan yang terealisasi hanya 4 kecamatan yang mendapatkan sosialisasi mengenai penyelenggaraan reklame	Kabupaten Magetan yaitu 12 Kecamatan hamir mencapai target yang di inginkan yaitu mencapai 11 kecamatan yang sudah mendapatkan sosialisasi mengenai penyelenggaraan reklame
2	Sumber Daya		
	Sumber Daya Manusia	Dimana dalam pengadaan SDM/pegawai di DPMPTSP Kabupaten Magetan masih belum tercukupi atau masih kekurangan hal tersebut sangat mempengaruhi dalam kegiatan perizinan untuk menutupi kekurangan tersebut DPMPTSP Kabupaten Magetan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawainya	Di DPMPTSP Kabupaten Magetan masih kekurangan tenaga kerja atau pegawai hal tersebut di tandai DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan mempekerjakan atau merekrut pegawai non PNS atau pegawai honorer di DPMPTSP Kabupaten Magetan
	Sumber Daya Infomasi	Dalam penyediaan informasi DPMPTSP Kabupaten Magetan meliputi profil kelembagaan, profil struktur birokrasi, MPP perizinan dan non perizinan, standar pelayanan, dan ketentuan dalam melakukan perizinan di DPMPTSP	Sama halnya dengan penyediaan informasi tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan
	Sumber Daya Finansial/Anggaran	Dimana anggaran tahun 2016 yaitu mencapai 2.223.000.000 anggaran tersebut di alikasikan untuk berbagai macam program yang sudah di susun DPMPTSP Kabupaten Magetan	Di tahun anggaran 2017 DPMPTSP Kabupaten Magetan menganggarkan 2.416.000.000 hal tersebut lebih banyak dari tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya hal tersebut

			menunjukkan semakin meningkatnya kebutuhan di DPMPTSP Kabupaten Magetan
	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana di DPMPTSP Kabupaten Magetan meliputi berbagai macam jenis hal tersebut untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan pelayanan perizinan	Sarana dan prasarana yang di miliki DPMPTSP setiap tahunnya semakin meningkat hal tersebut dilihat dari space reklame yang di miliki DPMPTSP Kabupaten Magetan dimana di tahun 2016 berjumlah 80 dengan bermacam jenis reklame sedangkan di tahun 2017 berjumlah 108
3	Disposisi	Disposisi di sini yaitu melalui kordinasi antar instansi terkait yaitu dengan satpol PP Kabupaten Magetan dan juga melibatkan masyarakat penyedia jasa reklame untuk bekerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Magetan	Dimana pola yang sama di laksanakan setiap tahunnya yaitu dengan saling kordinasi antar instansi atau dinas terkait.
4	Struktur Birokrasi	Dalam pelaksanaanya DPMPTSP Kabupaten Magetan melaksanakan kegiatan dan tugas-tugasnya sesuai prosedur atau SOP	SOP yang digunakan masih sama dengan prosedur-prosedur tahun sebelumnya

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan

Proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016. tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Dimana faktor-faktor tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya kegagalan dan juga keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori dari Meter and Horn serta Grindle Teori mereka ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu faktor kebijakan itu sendiri, faktor lembaga atau instansi pelaksana dan faktor kepatuhan masyarakat.

1. Faktor kebijakan itu sendiri

Tujuan dan manfaat dalam penyusunan sebuah kebijakan biasanya sudah sangat jelas, karena sebuah kebijakan dibentuk atau dibuat memang memiliki tujuan dan manfaat tertentu, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi isu strategis daerah. Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ini juga memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Sebab peraturan daerah ini diterbitkan dalam upaya menjawab keinginan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengola tata ruang kota yang baik dan rapi salah satunya mengenai pemasangan reklame yang dimana ada beberapa jenis reklame yang kiranya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah daerah dalam mensukseskan penataan kota yang lebih baik maka

perlunya perubahan peraturan yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan. Dan juga menjawab kebutuhan daerah akan peraturan yang bisa memberikan sumbangsih dalam penghasilan asli daerah (PAD). Dimana penentuan objek PAD ini dilakukan berdasarkan penelaahan dan penganalisaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karenanya tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 ini seyogianya adalah untuk memberikan kontribusi yang positif bagi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Magetan..

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Weri Kurniawan, SH. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Kalok saya lihat tidak ada hambatan dalam kebijakan yang ada di perda Nomor 18 Tahun 2016 ini mas malah itu sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kami dan juga pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan tata ruang kota yang baik dan juga untuk meningkatkan PAD Kabupaten Magetan” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan tidak menemukan hambatan dalam kebijakan perda Nomor 18 Tahun 2016 yang bisa merugikan pemerintah daerah.

Tabel 3.13 Penerimaan Pajak Reklame Kab. Magetan 2014-2017

No	Tahun	Penerimaan
1	2014	Rp. 219.096.400
2	2015	Rp. 268.586.050

3	2016	Rp. 338.124.100
4	2017	Rp. 435.068.050

Sumber : DPMPTSP Kab. Magetan

Kebijakan tersebut justru dinilai telah meningkatkan PAD dari sektor pendapatan reklame dan sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pemerintah daerah dan juga DPMPTSP Kabupaten Magetan selaku pelaksana kebijakan tersebut.

2. Faktor Lembaga atau Instansi

Faktor instansi pelaksana kebijakan yang ditunjang dari sumber daya manusia (SDM) di mana DPMPTSP Kabupaten Magetan masih kekurangan jumlah pegawai dan juga jenjang Pendidikan yang masih kurang untuk mengoptimalkan pekerjaan dan kebijakan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Dan juga kurangnya media penyampaian informasi tentang kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan ini terhadap masyarakat pengguna layanan perizinan reklame di Kabupaten Magetan yang masih minim dan perlu penambahan dan perbaikan di lain sisi DPMPTSP Kabupaten Magetan berupaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan mempekerjakan pegawai honorer dan juga pengadaan untuk system informasi online di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Tabel 3.14 Pegawai DPMPTSP Kab. Magetan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	4
3	S1	23

4	Diploma	4
5	SLTA	6
	Jumlah	37

Sumber : DPNPTSP Kab. Magetan

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Weri Kurniawan, SH.

M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Hambatan kami di DPMPTSP Kabupaten Magetan yaitu kami kekurangan jumlah pegawai yang mana saat ini kami di DPMPTSP menutupi kekurangan tersebut dengan memperkerjakan non PNS atau pegawai kontrak dan juga masalah media online di DPMPTSP Kabupaten Magetan kami memiliki website mas namun saat ini masih belum bisa di pergunakan untuk pendaftaran perizinan reklame secara online, kami mengusahakan segera dapat di gunakan untuk pendaftaran izin reklame secara online” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan menemukan beberapa hambatan melaksanakan kebijakannya di dalam DPMPTSP Kabupaten Magetan masih kurangnya jumlah SDM yaitu pegawai atau PNS untuk di tempatkan di DPMPTSP Kabupaten Magetan dan juga media online untuk penunjang kegiatan dalam perizinan dimana dalam kegiatannya kurang maksimal maka di perlukan penambahan pegawai dan perbaikan di bidang media onlinenya untuk dapat memaksimalkan kebijakan dan penerapan Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan

3. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Faktor kepatuan pada masyarakat sangatlah penting hal ini dikarenakan apa bila masyarakat patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan yaitu Perda Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan maka dapat dipastikan kegiatan dalam perizinan dapat dilaksanakan secara benar dan baik, namun masyarakat pengguna reklame masih banyak yang tidak menghiraukan peraturan-peraturan yang oleh sebab itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pemasangan reklame di Kabupaten Magetan

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Weri Kurniawan, S.H. M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan (DPMPTSP) Kabupaten Magetan:

“Ya salah satu yang menghambat penerapan kebijakan ini ya masyarakat itu sendiri mas, kebanyakan masyarakat pemasang reklame yang tertangkap tangan menyalahi aturan dalam pemasangan reklame biasanya berdalih bahwa mereka belum mendapatkan pemberitahuan terlebih dulu atau belum mendapatkan sosialisai dari kami mas” (Wawancara: Senin, 5 Maret 2018, Kantor DPMPTSP Kab. Magetan).

Namun hal tersebut di bantah oleh Bapak Bambang (nama di samarkan) salah satu pemasang reklame di ruas Jalan Mayjend Sungkono

“Sebenarnya jika di bilang tidak tertip dalam pemasangan reklame saya kurang setuju karena saya juga kemarin-kemarin izin di DPMPTSP namun untuk masalah reklame bando tersebut saya memang tidak tahu, dari sananya juga tidak ada pemberitahuan atau

sosialisasi terlebih dahulu” (Wawancara 29 Maret 2018, Kabupaten Magetan).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kesadaran masyarakat masih kurang dalam menaati peraturan yang ada tersebut seharusnya masyarakat lebih aktif dalam mencari informasi dan bertanya mengenai kebijakan tersebut dan jangan hanya menunggu himbauan atau sosialisai dari instansi terkait, namun hal ini juga perlu di tambah bahwa DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam mensosialisasikan kebijakan masih kurang merata dan perlunya DPMPTSP dalam meningkatkan kegiatannya untuk mensosialisasikan perda Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Tabel 3.15 Pebandingan Faktor yang Mempengaruhi Tahun 2016-2017

No	Faktor	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kebijakan itu sendiri	Dimana di tahun 2016 kebijakan perda No 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten ini baru di terapkan dan belum begitu kelihatan hasilnya di dalam kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Magetan	Untuk di tahun selanjutnya kebijakan perda mengenai penyelenggaraan reklame yaitu perda No 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten sudah sesuai dengan keinginan pemerintah daerah hal tersebut dilihat dari lebih bekurangnya reklame yang di larang dan juga peningkatan penerimaan pajak reklmae yang besar di tahun 2017 retribusi yang di hasilkan dari sector reklame mencapai Rp. 435.068.050
2	Lembaga atau instansi	Dimana Lembaga atau instansi yaitu DPMPTSP Kabupaten Magetan mendapatkan hambatan yaitu kurangnya tenaga	Dalam tahu selanjutnya DPMPTSP Kabupaten Magetan mendapatkan kendala dalam penyediaan pegawai dinas dan juga

		kerja atau pegawai di kantor DPMPTSP Kabupaten Magetan hal tersebut dapat mempengaruhi maksimalitas dalam pekerjaan di DPMPTSP Kabupaten Magetan	penyediaan informasi berbasis online yang di pergunakan untuk menginformasikan semua kegiatan penyelenggaraan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan
3	Kepatuhan masyarakat	Dimana di tahun awal penerapan perda No 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan masih banyak masyarakat pengguna reklame atau pemelik reklame yang masih melanggar ketentuan di dalam perda tersebut	Untuk di tahun selanjutnya meskipun DPMPTSP Kabupaten Magetan sudah banyak melakukan penyuluhan dan sosialisasi namun masih ada masyarakat pengguna reklame atau pemilik reklame yang melanggar ketentuan yang ada dalam perda No 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan